



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, lahir pada tanggal 22 Februari 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 1 Agustus 1986, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar tertanggal 29 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 29 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 8 Juli 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 233/15/VII/2007 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara tertanggal 9 Juli 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, bahwa kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi di mulai sejak pertengahan tahun 2014 Tergugat berhubungan dengan perempuan lain dan pada saat ketahuan antara Pengugat dan Tergugat sudah di mediasi oleh pihak keluarga, kemudian pada tahun 2017 dan 2018 kejadian tersebut terulang lagi. Bahwa Penggugat juga pernah mendapati Tergugat sedang bersama dengan perempuan lain;

4.2 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering keluar rumah meninggalkan Penggugat begitu saja, kemudian kalau Tergugat pulang kerumah Tergugat terkesan tidak ada permasalahan sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;

4.3 Bahwa ketika terjadi pertengkaran sering tidak pulang kerumah, bahkan ketika Tergugat tidak pulang kerumah Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat;

4.4 Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak pada tanggal 6 September 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, namunpun begitu Penggugat pun masih mau memaafkan Tergugat, dan terakhir pada tanggal 25 September 2020 terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku Istri dan Suami semakin tidak harmonis lagi, bahwa Penggugat juga sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat maka dari itu Penggugat sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul diakibatkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 07 Oktober 2020 menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pst tertanggal 29 September 2020 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan rukun kembali;

Bahwa Tergugat secara lisan pada persidangan tanggal 07 Oktober 2020 menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan perkara tersebut dan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 07 Oktober 2020 bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan dihadapan Majelis Hakim bahwa Penggugat hendak mencabut perkara *a quo* dengan alasan bahwa Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak pencabutan perkara *a quo* Tergugat menyatakan tidak keberatan atau setuju karena antara Tergugat dan Penggugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 29 September 2020, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pst tertanggal 29 September 2020 dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pst dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriyyah, oleh kami **Muhammad Irfan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Husnah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis,

dto

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Dauli, S.H.I

Hakim Anggota,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp240.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pst